



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN LASALIMU
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Buton, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Lasalimu Tahun 2024-2044;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN LASALIMU TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Bupati adalah Bupati Buton.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;

- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Lasalimu ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 6.064,41 (enam ribu enam puluh empat koma empat satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Lawele dan Laut Banda;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bonelalo dan Desa Wasuamba;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lawele, Desa Nambo, Desa Suandala, Desa Togomangura, Desa Sribatara, Kelurahan Kamaru, dan Desa Lasembang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Benteng dan Desa Wagari.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Benteng;
 - b. sebagian Desa Lawele;
 - c. sebagian Desa Nambo;
 - d. sebagian Desa Suandala;
 - e. sebagian Desa Togomangura;
 - f. sebagian Desa Sribatara;
 - g. sebagian Kelurahan Kamaru;
 - h. sebagian Desa Lasembang; dan
 - i. seluruh Desa Talaga Baru.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Lawele dan sebagian Desa Benteng terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Nambo dan sebagian Desa Suandala terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Lasembang, sebagian Desa Talaga Baru, sebagian Desa Tagomangura, sebagian Desa Sribata, dan sebagian Kelurahan Kamaru terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8; dan
 - d. SWP I.D mencakup sebagian Desa Lasembang dan sebagian Desa Talaga Baru terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.
- (5) Delineasi WP Kecamatan Lasalimu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Lasalimu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kecamatan Lasalimu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Kecamatan Lasalimu sebagai Kawasan Pertanian, Kawasan Perindustrian yang Berdaya Saing Tinggi, serta Berwawasan Lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kecamatan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. halte;
 - f. pelabuhan penyeberangan;
 - g. terminal khusus; dan
 - h. pelabuhan perikanan;
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Lasalimu – Kamaru (Dermaga Ferry) melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan
 - b. ruas jalan Lawele – Kamaru melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan Lawele – Kabungka melintas di SWP I.A;
 - b. ruas jaringan jalan Spg.3 (Jln. Prov.) – Pelabuhan Nambo (Jln. Kab.) melintas di SWP I.B;
 - c. Jl. Pelabuhan Nambo melintas di SWP I.B;
 - d. ruas Jl. Bonelalo – Talaga Baru melintas di SWP I.D; dan
 - e. ruas Jl. Talaga Baru – Lasembang melintas di SWP I.D.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.C.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Ruas Jalan Alternatif Angkutan Tambang menuju Pelabuhan Nambo melintas di SWP I.B; dan
- b. Ruas Jalan Dari Lasembangi Menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) melintas di SWP I.D.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Kamaru di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
- c. SWP I.D pada Blok I.D.3.

Paragraf 5
Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.3.

Paragraf 6
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan penyeberangan kelas II.
- (2) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Kamaru di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7
Terminal Khusus

Pasal 14

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa Terminal Khusus Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kabupaten Buton di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 8
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru.
- (2) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik lainnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 9,8 MW di SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.7; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:
 - a. sistem jaringan irigasi di Daerah Irigasi Lawele meliputi:
 1. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.A;
 2. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP I.A; dan
 3. jaringan irigasi tersier melintas di SWP I.A.
 - b. sistem jaringan irigasi di Daerah Irigasi Lasembangi meliputi:
 1. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.D;
 2. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP I.D; dan
 3. jaringan irigasi tersier melintas di SWP I.D.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pintu air terdapat di:
 1. Daerah Irigasi Lawele yaitu di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. Daerah Irigasi Lasembangi yaitu di SWP I.D pada Blok I.D.3.
 - b. prasarana irigasi terdapat di:
 1. Daerah Irigasi Lawele yaitu di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. Daerah Irigasi Lasembangi yaitu di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan I.C.7; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.
- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g meliputi:

- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan pelengkap drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
 - (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
 - (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
 - (5) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.3.
 - (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di
 - a. ruas jalan Lasalimu – Kamaru (Dermaga Ferry) melintas di SWP I.D; dan
 - b. Jl. Dalam Desa Lasembang melintas di SWP I.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di Puskesmas Pembantu Lasembang di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas jalan Lawele – Kamaru yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 2. ruas jalan Lasalimu – Kamaru (Dermaga Ferry) yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
 - b. jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. ruas jaringan jalan Spg.3 (Jln. Prov.) – Pelabuhan Nambo (Jln. Kab.) yang melintas di SWP I.B; dan
 2. ruas Jl. Bonelalo – Talaga Baru yang melintas di SWP I.D.
 - c. jalan lokal primer yang melintas di SWP I.C; dan
 - d. jalan lokal sekunder yang melintas di SWP I.C.

- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- Zona Lindung; dan
 - Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Zona hutan lindung dengan kode HL;
- Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- Zona konservasi dengan kode KS; dan
- Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1 Zona Hutan Lindung

Pasal 27

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 171,86 (seratus tujuh puluh satu koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 171,86 (seratus tujuh puluh satu koma delapan enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (3) Pemanfaatan ruang zona hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 151,85 (seratus lima puluh satu koma delapan lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 151,85 (seratus lima puluh satu koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 29

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 19,12 (sembilan belas koma satu dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,71 (enam koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,65 (satu koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (4) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 30

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona suaka margasatwa dengan kode SM.

- (2) Sub-Zona suaka margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) hektare merupakan bagian dari suaka margasatwa Lambusango terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 31

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 28,72 (dua puluh delapan koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 28,72 (dua puluh delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- j. Zona transportasi dengan kode TR;
- k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 15,92 (lima belas koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 15,92 (lima belas koma sembilan dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 34

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 4.270,70 (empat ribu dua ratus tujuh puluh koma tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 871,43 (delapan ratus tujuh puluh satu koma empat tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 394,99 (tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3.004,29 (tiga ribu empat koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas 660,34 (enam ratus enam puluh koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 660,34 (enam ratus enam puluh koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 36

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 5,00 (lima) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,00 (lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 37

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan luas 635,45 (enam ratus tiga puluh lima koma empat lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 38,50 (tiga puluh delapan koma lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 195,33 (seratus sembilan puluh lima koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,91 (dua puluh empat koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.
- (5) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 376,72 (tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas 12,69 (dua belas koma enam sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,97 (enam koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,72 (lima koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 39

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 3,44 (tiga koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,44 (tiga koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 40

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dengan luas 8,54 (delapan koma lima empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,54 (delapan koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.3.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 41

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 42

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dengan luas 2,21 (dua koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,21 (dua koma dua satu) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare berupa Koramil 1413-13/Lasalimu terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 44

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf l dengan luas 57,27 (lima puluh tujuh koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 57,27 (lima puluh tujuh koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Lasalimu.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kecamatan Lasalimu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

- b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan hanya pada waktu/hari tertentu/jam operasional;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan pelaku usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan pada kegiatan eksisting sebelum RDTR Kecamatan Lasalimu ini ditetapkan melalui peraturan bupati.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu kegiatan bersyarat wajib menyediakan sarana/prasarana pendukung kegiatan; dan
 - b. klasifikasi B2 yaitu kegiatan bersyarat wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona hutan lindung dengan kode HL berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 2. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 3. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

- d. Zona konservasi dengan kode KS meliputi Sub-Zona suaka margasatwa laut dengan kode SM; dan
 - e. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - 4. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
 - l. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badanjalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. tempat evakuasi bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 seluas 729,72 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - d. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2 tidak diberlakukan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa tempat evakuasi akhir terdapat di Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan standar kelayakan tempat dan bangunan tangguh bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyediakan fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok dan I.D.3.
 - c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.D. pada Blok I.D.2.
 - e. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - e. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - f. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - g. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan bangunan eksisting dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya tidak dapat melebihi intensitas pemanfaatan eksisting;
 - b. Pembangunan jaringan jalan pada sisi luar yang berbatasan dengan sungai, sebagai jalur inspeksi;
 - c. Halaman depan rumah mengarah ke arah sungai; dan

- d. Menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat skala kawasan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembatasan kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air;
 - b. Terhadap bangunan yang telah terlanjur ada dalam sempadan pantai sehingga bangunan tersebut secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi kawasan;
 - c. Pembatasan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan pantai dan sekitar;
 - d. Pembatasan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi; dan
 - e. Pembatasan kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
 - c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - d. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - e. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di R-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- h. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan penggalian tidak dilakukan secara masif pada lokasi dengan kelerengan agak curam atau 25-40 (dua puluh lima sampai dengan empat puluh) persen;
 - b. kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam radius tertentu dari objek cagar budaya;
 - c. menyediakan prasarana mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyediakan sistem peringatan dan deteksi dini bencana banjir dan longsor.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - b. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa keterlanjuran pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
 - (7) Keterlanjuran pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang membangun baru obyek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi dan perumahan baru;
 - b. diizinkan kegiatan dermaga, ekowisata dan budi daya non terbangun berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan kelapa, budi daya tambak, perkebunan tanaman keras dan *agroforestry*; dan
 - c. diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan SPU dan perumahan eksisting dengan syarat dan batas:
 1. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. dilengkapi dengan struktur pengendali banjir untuk proteksi bangunan;
 3. konstruksi bangunan disarankan berupa panggung atau konstruksi yang adaptif terhadap bahaya banjir; dan
 4. orientasi bangunan menghadap ke sungai/ saluran.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 60

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berupa zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i.

Pasal 61

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
 - a. Sub-Zona pemukiman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.3.
 - c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;

- d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.D dengan kode I.D.3;
 - e. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - g. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengurangi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. menambah KDH sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau melakukan konservasi sungai untuk mitigasi bencana;
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - e. menyediakan jalur evakuasi yang dapat dijangkau saat proses evakuasi;
 - f. tidak diperbolehkan mengubah aliran, saluran/sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - g. menyediakan akses publik menuju sungai di sepanjang sungai untuk dapat dijadikan sebagai jalur inspeksi.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Lasalimu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Lasalimu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Buton tentang RDTR Kecamatan Lasalimu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Buton tentang RDTR Kecamatan Lasalimu dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buton ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Kecamatan Lasalimu yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan penambangan sebagai bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sampai dengan berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;

2. dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
3. melaksanakan kegiatan reklamasi pada kawasan yang telah selesai dilakukan penambangan sebagai upaya untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dalam RDTR; dan
4. melaksanakan kegiatan pascatambang meliputi kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial sesuai dengan RDTR Kecamatan Lasalimu.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON


ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ~~2024~~ NOMOR 512



PEMERINTAH KABUPATEN BUTOM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN KABUPATEN BUTOM
NOMOR 2 TAHUN 2023
REVISI
TENTANG
REVISI PERATURAN KABUPATEN BUTOM
TAHUN 2022 TENTANG
PETAKAWILAYAH


**PETA DELINEASI
WILAYAH PERENCANAAN LASALIMU**

U
SKALA 1:32.000



Proyeksi: UTM
Datum: WGS 84
Datum Vertikal: Ocean Bottom 2018

DIAGRAM LOKASI



- LEGENDA**
- Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Perencanaan
 - Batas Desa
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi
 - Batas Negara
 - Batas Laut
 - Batas Perairan
 - Batas Perairan

KABUPATEN BUTAM
 Kabupaten Butam
 Kecamatan Lasalimu
 Desa Lasalimu



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN II BUTON
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA TAHUNAN 2015 - 2016

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

SKALA 1 : 32.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum : WGS 1984
 Datum Vertikal : Garis Rata-rata 2005

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Blok
- Batas SWP
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten



Disusun dan diterbitkan oleh
 Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Kearsifan
 Kabupaten Buton
 Tahun 2015



KABUPATEN BUTON
LA OGA MUSAERI



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAHAPAN III A
KABUPATEN BUTON
RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
TAHUN 2024 - 2028

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA 1:32.000

U
 0 0,75 1,5 3,0 km

DAMPAK LOKAL

Project: Unsurup Tunggurung Sumpang
 Sektor Dst: Dst. Dampala dan Dst. Ulu Dst. Srs
 Daun Huduul: Daun Yaka Yaa
 Daun Vepul: Daun Ekar Xi Ya



KETERANGAN :

- Batas Administrasi: Batas Kabupaten
- Batas Desa: Batas Desa
- Batas Kecamatan: Batas Kecamatan
- Batas Wilayah: Batas Wilayah

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal
- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal
- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal
- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal
- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal
- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal
- Pusat Pelangan/Prinsipal
- Batas Pelangan/Prinsipal

Pemerintah Kabupaten Buton
Le Ode Muisari



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN BUTON
PERALOKAN RUANG
RENCANA RENCANA RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
TAHAP AWAL 2024 - 2024

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:32.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis, zona UTM Zone 51 R
 Datum: WGS 1984
 Datum: Nadir
 Datum: 2000

DAK RAM 1 OKAS



KETERANGAN

Administrasi	Batas Administrasi	Batas Wilayah Kabupaten
Batas Desa	Batas Desa	Batas Desa
Batas Kelurahan	Batas Kelurahan	Batas Kelurahan
Batas Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas Kecamatan
Batas Kabupaten	Batas Kabupaten	Batas Kabupaten

RENCANA STRUKTUR RUANG

1. Jalan Utama	2. Jalan Sekunder	3. Jalan Tersier	4. Jalan Lokal
5. Jalan Perantara	6. Jalan Perantara	7. Jalan Perantara	8. Jalan Perantara
9. Jalan Perantara	10. Jalan Perantara	11. Jalan Perantara	12. Jalan Perantara
13. Jalan Perantara	14. Jalan Perantara	15. Jalan Perantara	16. Jalan Perantara
17. Jalan Perantara	18. Jalan Perantara	19. Jalan Perantara	20. Jalan Perantara



DAFTAR ISI

1. Bab I. Umum
 2. Bab II. Tujuan, Maksud, dan Sasaran
 3. Bab III. Ruang Lingkup
 4. Bab IV. Maksud dan Sasaran
 5. Bab V. Maksud dan Sasaran

PA SUWATI BUTON
LA Ode Suwati



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**LAMPIRAN NO. 02
PERATURAN WALI BUTON
NO. 10 TAHUN 2018
RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
TAHUN 2023 - 2026**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA 1:32.000

Proyeksi
Datum Dini
Datum Indonesia
Datum WGS 1984
Datum WGS 1984
Datum WGS 1984
Datum WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- PERENCANAAN :**
 - Perencanaan Struktur Ruang
 - Perencanaan Jaringan Telekomunikasi
- RENCANA STRUKTUR RUANG :**
 - Perencanaan Struktur Ruang
 - Perencanaan Jaringan Telekomunikasi

1. Data Dasar dan Raster
2. Data Dasar yang telah dimodifikasi
3. Data Dasar yang telah dimodifikasi
4. Data Dasar yang telah dimodifikasi



**P.A. BUKHARI BUTON
LA ODA MANDAL**



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KAMPUSAN ILE
PERANTARA BUKIT BUKIT
RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
TAHAP 1 (2024 - 2028)

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA 1:32.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Datum: Datum Indonesia
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Datum EGM 2008

DAFTAR ISI



KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Batas Administrasi — Batas Kelurahan — Batas Desa — Batas Kecamatan — Batas Kabupaten — Batas Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air | <ul style="list-style-type: none"> — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air — Saluran Air |
|---|--|--|

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

1. Data Dasar yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR meliputi:

- Data Dasar yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR meliputi:
- Data Dasar yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR meliputi:
- Data Dasar yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR meliputi:
- Data Dasar yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR meliputi:

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
 LRT (Lampiran 1.0001)






PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPARAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NO. 10 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
NANGUNAN - BUTON

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM










SKALA 1:32.000


Proyeksi: UTM
 Sistem Grid: UTM
 Datum: WGS 1984
 Datum Vertikal: CGD 2008

DACRUBAH SKALA




KETERANGAN :

 Air Laut (Samudra)	 Air Tanah	 Air Permukaan
 Pipa Air	 Saluran Air	 Saluran Air
 Bendungan	 Bendungan	 Bendungan

1. Data Digital dan Simbol Peta
2. Data Digital dan Simbol Peta
3. Data Digital dan Simbol Peta
4. Data Digital dan Simbol Peta

Kabupaten
P.1. BUTON BUTON
 Lt. Ode Alimari




PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KAMPUS II
PERKANTORAN KABUPATEN BUTON
RENCANA DENAH JARINGAN RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
TAHAP PERENCANAAN
TAHAP PERENCANAAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U
SKALA 1:32.000



Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: Indonesia
WGS 1984
Dataran Referensi: QRS 1
SGK 2011

DAFTAR LOKASI



KETERANGAN :

- Baris Atas**
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Baris Bawah**
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif

RENCANA STRUKTUR RUANG

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif

RENCANA STRUKTUR RUANG

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif

RENCANA STRUKTUR RUANG

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif

Perencanaan Ruang
Peta RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

RENCANA STRUKTUR RUANG
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif

RENCANA STRUKTUR RUANG
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif

RENCANA STRUKTUR RUANG
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif

RENCANA STRUKTUR RUANG
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif
- Garis putus-putus : Batas administratif



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA JARINGAN
RENCANA STRUKTUR RANGKAIAN
DRAINASE KABUPATEN BUTON
TAHUN 2023 - 2024**

**PETA RENCANA STRUKTUR RANGKAIAN
RENCANA JARINGAN DRAINASE**

U
SKALA 1:32.000

Proyeksi: UTM
Datum: WGS 84
Datum: WGS 84
Datum: WGS 84
Datum: WGS 84

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN:

	Drainase		Saluran Pembuangan
	Saluran Air		Saluran Air
	Saluran Air		Saluran Air
	Saluran Air		Saluran Air

REVISI

No	Tgl	Uraian
1	01/01/2023	Penyusunan Awal
2	01/01/2023	Penyusunan Akhir

P. U. BUTON
KABUPATEN
LA OGA KLUKUN





**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**LAMPIRAN III-1
PERATURAN BUPATI BUTON
KOMISI DAN PERENCANAAN
RENCANA PELAKSANAAN RUMAH
KEMAH 2024
REVISI 2024**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**


SKALA 1:32.000

Universal Transverse Mercator
Sistem Grid
Datum Hongkong
Datum WGS 1984
Datum Yerkes
Grid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- 1. Batas Kabupaten
 - 2. Batas Kecamatan
 - 3. Batas Desa
 - 4. Batas Desa
 - 5. Batas Desa
 - 6. Batas Desa
 - 7. Batas Desa
 - 8. Batas Desa
 - 9. Batas Desa
 - 10. Batas Desa
 - 11. Batas Desa
 - 12. Batas Desa
 - 13. Batas Desa
 - 14. Batas Desa
 - 15. Batas Desa
 - 16. Batas Desa
 - 17. Batas Desa
 - 18. Batas Desa
 - 19. Batas Desa
 - 20. Batas Desa
 - 21. Batas Desa
 - 22. Batas Desa
 - 23. Batas Desa
 - 24. Batas Desa
 - 25. Batas Desa
 - 26. Batas Desa
 - 27. Batas Desa
 - 28. Batas Desa
 - 29. Batas Desa
 - 30. Batas Desa
 - 31. Batas Desa
 - 32. Batas Desa
 - 33. Batas Desa
 - 34. Batas Desa
 - 35. Batas Desa
 - 36. Batas Desa
 - 37. Batas Desa
 - 38. Batas Desa
 - 39. Batas Desa
 - 40. Batas Desa
 - 41. Batas Desa
 - 42. Batas Desa
 - 43. Batas Desa
 - 44. Batas Desa
 - 45. Batas Desa
 - 46. Batas Desa
 - 47. Batas Desa
 - 48. Batas Desa
 - 49. Batas Desa
 - 50. Batas Desa
 - 51. Batas Desa
 - 52. Batas Desa
 - 53. Batas Desa
 - 54. Batas Desa
 - 55. Batas Desa
 - 56. Batas Desa
 - 57. Batas Desa
 - 58. Batas Desa
 - 59. Batas Desa
 - 60. Batas Desa
 - 61. Batas Desa
 - 62. Batas Desa
 - 63. Batas Desa
 - 64. Batas Desa
 - 65. Batas Desa
 - 66. Batas Desa
 - 67. Batas Desa
 - 68. Batas Desa
 - 69. Batas Desa
 - 70. Batas Desa
 - 71. Batas Desa
 - 72. Batas Desa
 - 73. Batas Desa
 - 74. Batas Desa
 - 75. Batas Desa
 - 76. Batas Desa
 - 77. Batas Desa
 - 78. Batas Desa
 - 79. Batas Desa
 - 80. Batas Desa
 - 81. Batas Desa
 - 82. Batas Desa
 - 83. Batas Desa
 - 84. Batas Desa
 - 85. Batas Desa
 - 86. Batas Desa
 - 87. Batas Desa
 - 88. Batas Desa
 - 89. Batas Desa
 - 90. Batas Desa
 - 91. Batas Desa
 - 92. Batas Desa
 - 93. Batas Desa
 - 94. Batas Desa
 - 95. Batas Desa
 - 96. Batas Desa
 - 97. Batas Desa
 - 98. Batas Desa
 - 99. Batas Desa
 - 100. Batas Desa



REVISI

1. Revisi 1: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
2. Revisi 2: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
3. Revisi 3: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
4. Revisi 4: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
5. Revisi 5: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
6. Revisi 6: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
7. Revisi 7: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
8. Revisi 8: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
9. Revisi 9: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024
10. Revisi 10: Perubahan RENCANA PELAKSANAAN RUMAH KEMAH 2024

BUPATI BUTON
LA ODA MUDA

KABUPATEN BUTON UTARA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 11 TAHUN 2024
RENCANA ZONASI RUANG
KABUPATEN BUTON TENGGARA
TAHUN 2024 - 2032

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1:32.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 84
Datum Lokal: DMS 1974 Zone 01E
Datum: WGS 84
Datum Lokal: DMS 1974 Zone 01E

DIOPANG LOKASI



KETERANGAN:

Simbol	Data Admistratif	Data Spasial
—	Perbatasan Kabupaten	Perbatasan Kabupaten
—	Perbatasan Kecamatan	Perbatasan Kecamatan
—	Perbatasan Desa	Perbatasan Desa
—	Perbatasan Desa	Perbatasan Desa

- ZONA POLA RUANG**
 - Zona Perkotaan
 - Zona Perkotaan Perkotaan
 - Zona Perkotaan Perkotaan Perkotaan
 - Zona Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan
- ZONA BUDI DANA**
 - Zona Budidaya
 - Zona Budidaya Perkotaan
 - Zona Budidaya Perkotaan Perkotaan
 - Zona Budidaya Perkotaan Perkotaan Perkotaan
- ZONA LINDUNG**
 - Zona Lindung Perkotaan
 - Zona Lindung Perkotaan Perkotaan
 - Zona Lindung Perkotaan Perkotaan Perkotaan
- ZONA PERINDUSTRIAN**
 - Zona Industri Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan Perkotaan
- ZONA PERKOTAAN**
 - Zona Perkotaan Perkotaan
 - Zona Perkotaan Perkotaan Perkotaan
 - Zona Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan
- ZONA PERINDUSTRIAN**
 - Zona Industri Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan Perkotaan
- ZONA PERINDUSTRIAN**
 - Zona Industri Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan Perkotaan
- ZONA PERINDUSTRIAN**
 - Zona Industri Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan
 - Zona Industri Perkotaan Perkotaan Perkotaan

DAFTAR ISI

- 1. Umum
- 2. Maksud dan Tujuan
- 3. Dasar Hukum
- 4. Ruang Lingkup
- 5. Sistematika
- 6. Pengertian
- 7. Ketentuan
- 8. Penutup

P.1 BUPATI BUTON
La Osa Mariani

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TF-1 2024	TP-2				
									2025	2026	2027	2028	2029
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG													
3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
3.1.1	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
3.1.3	Kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
3.1.4	Penyediaan tenaga listrik untuk perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
4 Program Pengelolaan Persampahan													
4.1 Pengelolaan Sampah													
6.1.1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-						
6.1.2	Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penanganan sampah	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-						
6.1.3	Penanganan sampah melalui pengangkutan	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-						
6.1.4	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-						
6.1.6	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-						
6.1.7	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-						
B Rencana Jaringan Transportasi													
a Perwujudan Jalan Umum													
1 Program Penyelenggaraan Jalan													
1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jalan Kolektor Primer)													
1.1.1	Pemeliharaan rutin jalan kolektor primer	ruas jalan Lasalimu - Kamaru (Deraga Ferry) SWP I.C, dan SWP I.D	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-						
2.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer)													
2.1.1	Pemeliharaan rutin jalan kolektor primer	ruas jalan Lawele - Kamaru SWP LA, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-						
3.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (Jalan Kolektor Sekunder)													
3.1.1	Rekonstruksi jalan kolektor sekunder	ruas jalan Lawele - Kabungka SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
3.1.2	Pemeliharaan rutin jalan kolektor sekunder	ruas jalan Lawele - Kabungka SWP LA	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		ruas jaringan Jalan Spg. 3 (Jin. Prov) - Pelabuhan Nambo (Jin. Kab.) SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Pelabuhan Nambo SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		ruas Jl. Boncelalo - Talaga Baru SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
3.1.3	Pembangunan Jalan kolektor Sekunder	Jl. Talaga Baru - Lasembang SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		ruas jaringan Jalan Spg. 3 (Jin. Prov) - Pelabuhan Nambo (Jin. Kab.) SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
4.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (Jalan Lokal Primer)													
4.1.1	Rekonstruksi jalan lokal primer	Jl. Dalam Desa Lawele	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Desa Sumbawa	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Ibukota Kecamatan Kamaru	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Desa Togomungga	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
4.1.2	Pemeliharaan rutin jalan lokal primer	Jl. Lokal Primer SWP I.A dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Desa Lawele	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Desa Sumbawa	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Ibukota Kecamatan Kamaru	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
5.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (Jalan Lokal Sekunder)													
5.1.1	Rekonstruksi jalan lokal sekunder	Jl. Dalam Desa Lawele	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Ibukota Kecamatan Kamaru	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Desa Togomungga	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Lokal Sekunder SWP I.A dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						
		Jl. Dalam Desa Lawele	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mibidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mibidangi	Pemangku Keponng an Lainnya	TP-1 2024	TP-2		TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)					
									2025	2026				2027	2028	2029		
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																		
1.1.2	Pemeliharaan halte	SWP 1A pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.3, SWP 1D pada Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, SWP 1C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.3, Blok 1.C.5, Blok 1.C.7, SWP 1D pada Blok 1.D.1, dan Blok 1.D.3	• APBD Kabupaten • Dana Desa	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Desa	-											
e Perwujudan Pelabuhan																		
1 Program Pengelolaan Pelayaran																		
1.1 Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan, dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan																		
1.1.1	Penataan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II berupa Pelabuhan Kamaru	Pelabuhan Kamaru SWP 1C pada Blok 1.C.1	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-											
1.1.2	Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II berupa Pelabuhan Kamaru	Pelabuhan Kamaru SWP 1C pada Blok 1.C.1	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-											
f Perwujudan Terminal Khusus																		
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																		
1.1 Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Khusus Pendukung Perikanan Tangkap																		
1.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan pembangunan Kawasan Sentra Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terminal Khusus Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kabupaten Buton Terminal Khusus Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kabupaten Buton	APBD Provinsi	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	-	-											
1.1.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Terminal Khusus Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kabupaten Buton	APBD Provinsi	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	-	-											
g Perwujudan Pelabuhan Perikanan																		
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																		
1.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
1.1.1	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap berupa Penataan Pangkalan Pendaratan Ikan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru SWP 1C pada Blok 1.C.1	APBN	Kementerian Perikanan dan Kelautan	-	-	-											
1.1.2	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap berupa Rehabilitasi Pangkalan Pendaratan Ikan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru SWP 1C pada Blok 1.C.1	APBN	Kementerian Perikanan dan Kelautan	-	-	-											
1.1.3	Pembentukan Unit Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Kamaru	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru SWP 1C pada Blok 1.C.1	APBN APBD Provinsi	Kementerian Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	-	-											
1.1.4	Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan Kamaru menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru SWP 1C pada Blok 1.C.1	APBN APBD Provinsi	Kementerian Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	-	-											
1.1.5	Program pengelolaan hasil tangkap di PPN	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kamaru SWP 1C pada Blok 1.C.1	APBN APBD Provinsi	Kementerian Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	-	-											
C Rencana Jaringan Energi																		
1 Program Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik																		
1.1 Peningkatan dan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan																		
1.1.1	Pembangunan infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik lainnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 9,8 MW	SWP 1.B pada Blok 1.B.3	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
1.1.2	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik lainnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 9,8 MW	SWP 1.B pada Blok 1.B.3	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
1.1.3	Pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP 1.A SWP 1.B SWP 1.C dan SWP 1.D	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
1.1.4	Pemeliharaan rutin jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP 1.A SWP 1.B SWP 1.C dan SWP 1.D	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
1.1.5	Pembangunan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP 1.B dan SWP 1.D	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
1.1.6	Pemeliharaan rutin jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP 1.A SWP 1.B SWP 1.C dan SWP 1.D	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
1.1.7	Pembangunan Gardu Distribusi	SWP 1.D pada Blok 1.D.1	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
1.1.8	Pemeliharaan gardu distribusi	SWP 1.D pada Blok 1.D.1	BUMN APBN	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)											
D Rencana Jaringan Telekomunikasi																		
1 Program Penuntasan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi																		
1.1 Pembangunan Infrastruktur Fibrebar																		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
									2025	2026	2027	2028	2029			
II PERWUJUDAN BERCAHA POLA RUANG																
1 Program Pengembangan Perumahan																
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
1.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	SWP1.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-									
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)																
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
2.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	SWP1.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-									
2.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP1.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	SWP1.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP1.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.5	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	SWP1.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.6	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	SWP1.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
c.2 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
1 Program Pengembangan Perumahan																
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
1.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-									
1.1.2	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-									
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)																
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
2.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-									
2.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.5	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
		SWP1.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP1.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2024	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
									2025	2026	2027	2028	2029			
II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
f Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum																
f.1 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																
1 Program Pengelolaan Pendidikan																
1.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																
1.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
1.1.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan SWPI.D pada Blok I.D.3	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
1.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
1.2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
1.2.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan SWPI.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																
2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1	Pengembangan Puskesmas	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	SWPI.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.2; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.8; dan	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
f.2 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan																
1 Program Pengelolaan Pendidikan																
1.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																
1.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
1.1.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; dan	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-									
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																
2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																

No	Nama Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
101	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Kode 5 Digit	REGISTRASI	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																		
		ZONA BUDIDAYA LINDUNG	ZONA PERUMPAHAN K. 4233000001	ZONA BUDIDAYA TERBUKA PESISIR (T10)	ZONA KONSERVASI AIR	ZONA BUDIDAYA PERUMPAHAN TERBUKA	ZONA PERUMPAHAN PERUMPAHAN	ZONA LAKSANA PERUMPAHAN INDUSTRI	ZONA PERUMPAHAN A	ZONA PERUMBUKUN					ZONA SUKSES PERUMBUKUN	ZONA PERUMBUKUN LAIN	ZONA PERUMBUKUN DAN LAIN	ZONA PERUMBUKUN A1	ZONA PERUMBUKUN PERUMBUKUN	ZONA PERUMBUKUN TRANSPORT	ZONA PERUMBUKUN PERUMBUKUN	ZONA PERUMBUKUN PERUMBUKUN								
		Hutan Lindung	Perikanan	Taman Ekowisata	Perikanan (Luar Negeri)	Suaka Margasatwa	Suaka Air	Hutan Produksi Tetap	Tanah Perikanan	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)	Perikanan (Perikanan)
1812	Bentuk lain																													
1813	Pantai perikanan																													
1814	Pantai perikanan																													
1815	Perikanan																													
1816	Budidaya air																													
1817	Budidaya air																													
1818	Budidaya air																													
1819	Budidaya air																													
1820	Budidaya air																													
1821	Budidaya air																													
1822	Budidaya air																													
1823	Budidaya air																													
1824	Budidaya air																													
1825	Budidaya air																													
1826	Budidaya air																													
1827	Budidaya air																													
1828	Budidaya air																													
1829	Budidaya air																													
1830	Budidaya air																													
1831	Budidaya air																													
1832	Budidaya air																													
1833	Budidaya air																													
1834	Budidaya air																													
1835	Budidaya air																													
1836	Budidaya air																													
1837	Budidaya air																													
1838	Budidaya air																													
1839	Budidaya air																													
1840	Budidaya air																													
1841	Budidaya air																													
1842	Budidaya air																													
1843	Budidaya air																													
1844	Budidaya air																													
1845	Budidaya air																													
1846	Budidaya air																													
1847	Budidaya air																													
1848	Budidaya air																													
1849	Budidaya air																													
1850	Budidaya air																													
1851	Budidaya air																													
1852	Budidaya air																													
1853	Budidaya air																													
1854	Budidaya air																													
1855	Budidaya air																													
1856	Budidaya air																													
1857	Budidaya air																													
1858	Budidaya air																													
1859	Budidaya air																													
1860	Budidaya air																													
1861	Budidaya air																													
1862	Budidaya air																													
1863	Budidaya air																													
1864	Budidaya air																													
1865	Budidaya air																													
1866	Budidaya air																													
1867	Budidaya air																													
1868	Budidaya air																													
1869	Budidaya air																													
1870	Budidaya air																													
1871	Budidaya air																													
1872	Budidaya air																													

Keterangan:

- 1: Tidak Ada
- 2: Ada
- 3: Tidak Pasti
- 4: Tidak Ditentukan
- 5: Tidak Ditentukan
- 6: Tidak Ditentukan
- 7: Tidak Ditentukan
- 8: Tidak Ditentukan
- 9: Tidak Ditentukan
- 10: Tidak Ditentukan
- 11: Tidak Ditentukan
- 12: Tidak Ditentukan
- 13: Tidak Ditentukan
- 14: Tidak Ditentukan
- 15: Tidak Ditentukan
- 16: Tidak Ditentukan
- 17: Tidak Ditentukan
- 18: Tidak Ditentukan
- 19: Tidak Ditentukan
- 20: Tidak Ditentukan
- 21: Tidak Ditentukan
- 22: Tidak Ditentukan
- 23: Tidak Ditentukan
- 24: Tidak Ditentukan
- 25: Tidak Ditentukan
- 26: Tidak Ditentukan
- 27: Tidak Ditentukan
- 28: Tidak Ditentukan
- 29: Tidak Ditentukan
- 30: Tidak Ditentukan
- 31: Tidak Ditentukan
- 32: Tidak Ditentukan
- 33: Tidak Ditentukan
- 34: Tidak Ditentukan
- 35: Tidak Ditentukan
- 36: Tidak Ditentukan
- 37: Tidak Ditentukan
- 38: Tidak Ditentukan
- 39: Tidak Ditentukan
- 40: Tidak Ditentukan
- 41: Tidak Ditentukan
- 42: Tidak Ditentukan
- 43: Tidak Ditentukan
- 44: Tidak Ditentukan
- 45: Tidak Ditentukan
- 46: Tidak Ditentukan
- 47: Tidak Ditentukan
- 48: Tidak Ditentukan
- 49: Tidak Ditentukan
- 50: Tidak Ditentukan
- 51: Tidak Ditentukan
- 52: Tidak Ditentukan
- 53: Tidak Ditentukan
- 54: Tidak Ditentukan
- 55: Tidak Ditentukan
- 56: Tidak Ditentukan
- 57: Tidak Ditentukan
- 58: Tidak Ditentukan
- 59: Tidak Ditentukan
- 60: Tidak Ditentukan
- 61: Tidak Ditentukan
- 62: Tidak Ditentukan
- 63: Tidak Ditentukan
- 64: Tidak Ditentukan
- 65: Tidak Ditentukan
- 66: Tidak Ditentukan
- 67: Tidak Ditentukan
- 68: Tidak Ditentukan
- 69: Tidak Ditentukan
- 70: Tidak Ditentukan
- 71: Tidak Ditentukan
- 72: Tidak Ditentukan
- 73: Tidak Ditentukan
- 74: Tidak Ditentukan
- 75: Tidak Ditentukan
- 76: Tidak Ditentukan
- 77: Tidak Ditentukan
- 78: Tidak Ditentukan
- 79: Tidak Ditentukan
- 80: Tidak Ditentukan
- 81: Tidak Ditentukan
- 82: Tidak Ditentukan
- 83: Tidak Ditentukan
- 84: Tidak Ditentukan
- 85: Tidak Ditentukan
- 86: Tidak Ditentukan
- 87: Tidak Ditentukan
- 88: Tidak Ditentukan
- 89: Tidak Ditentukan
- 90: Tidak Ditentukan
- 91: Tidak Ditentukan
- 92: Tidak Ditentukan
- 93: Tidak Ditentukan
- 94: Tidak Ditentukan
- 95: Tidak Ditentukan
- 96: Tidak Ditentukan
- 97: Tidak Ditentukan
- 98: Tidak Ditentukan
- 99: Tidak Ditentukan
- 100: Tidak Ditentukan

Perencanaan Heding dan/atau lain disetujui dengan persetujuan komite/dewan pada Permohonan ATR/PH Nomor 14/2021



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN LASALIMU TAHUN 2024 - 2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Hutan Lindung dengan kode HL
Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTPB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 m (1 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanda batas Sub Zona Hutan Lindung, b. PaPa_n Nama beserta peraturan zonasi (perda) c. Area HL yang digunakan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tempat sampah 2) Pelataran Parkir 3) Lampu Penerangan 	

Zona perlindungan setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 m (1 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	2 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal <ol style="list-style-type: none"> a. Jalur atau titik akses inspeksi sungai dengan perkerasan sesuai dengan ketentuan. b. Area PS yang digunakan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat sampah 2) Pelataran Parkir 3) Lampu Penerangan

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien tapak basement (KTJB) maksimum -
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> 1) Jalur area jalan yang berbentuk sidewalk 2) Jalur pedestrian dilengkapi dengan Penerangan Jalan & Jalur Hijau b. Instalasi Jaringan Persampahan disepanjang sidewalk dan taman RTH c. Ruang Terbuka Non Hijau <ul style="list-style-type: none"> 1) Lapangan Terbuka, Street Furniture, Parking Area d. Utilitas e. MCK Umum dengan pengelolaan sistem pembuangan limbah dan septictank f. Apabila ada sumber air, dapat menyediakan titik Hidrant Umum dapat diakses oleh Pemadam Kebakaran g. Fasilitas yang perlu disediakan berupa Lapangan Olahraga Basket/Volly, Plaza Terbuka, Area Bermain Anak, Street Furniture h. Terdapat Pohon

Sub-Zona Pemukiman dengan kode RTH-7	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum -
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk. 2) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter sebagai jalur utama 3) Ruang gerakan makaman dengan minimal 30-60 cm 4) Dapat berupa perkerasan aspal yang dapat menyerap air. 5) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau. <p>b. Ruang terbuka non hijau</p> <p>1 Ruang terbuka non hijau berupa areal parkir dan trotoar.</p> <p>c. Garis bo atau shelter untuk pengujung yang berziarah</p> <p>d. Toilet</p> <p>e. Kantor Pengelola yang diatur oleh UPT Pemakaman</p> <p>f. Garasi untuk mobil ambulance apabila memungkinkan</p> <p>g. Jalur pejalan kaki</p> <p>h. Jalur atau titik Inspeksi</p>

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.1

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 m (1 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. Jalur pejalan kaki	
b. Jalur atau titik Inspeksi	

Zona konservasi dengan kode SM
Sub-Zona Suaka Margasatwa dengan kode SM

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0.1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 90%
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

Sub-Zona Suaka Margasatwa dengan kode SM

g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 m (1 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Penanda batas Sub Zona Suaka Marga Satwa,		
b. Papan Nama beserta peraturan zonasi (perda)		
c. Area SM yang digunakan untuk kegiatan rekreasi harus memiliki :		
1) Tempat sampah		
2) Pelataran Parkir		
3) Lampu Penerangan		

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
1.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
2.	luas kaveling minimum	
3.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

4.	koefisien wilayah terbangun (KWT) ¹⁾ maksimum	
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	
b.	garis sempadan bangunan (GSEB) minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	meyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat	

ZONA BUDI DAYA

Zona hutan produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penanda batas Sub Zona Perkebunan Rakyat, b. Papan Nama beserta peraturan zonasi (perda) c. Area pelataran Parkir untuk pengangkutan barang	

Zona Pertanian dengan kode P		
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.3
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P1	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Usaha Tani b. Jalur Irigasi c. RMU d. Lantai Jemur

Sub-Zona Tanaman Hortikultura dengan kode P2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.3
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Sub-Zona Tanaman Hortikultura dengan kode P2	
a. Jalan Usaha Tani	

Sub-Zona Tanaman Perkebunan dengan kode P3		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.3
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KW ¹) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Jalan Usaha Tani		

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

I		
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
II		
Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III		
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
<p>a. Pos jaga beserta CCTV</p> <p>b. pengolahan limbah</p> <p>c. penyediaan Area Tempat Sampah, Seperti TPS 3R,</p> <p>d. ur dan Ruang vakuasi,</p> <p>e. Jal eTgency Power Supply,</p> <p>f. Emak Hydrant</p> <p>g. Tempat Parkir,</p> <p>h. Loading dock di samping atau belakang bangunan,</p> <p>i. Toilet, Jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50,</p>		

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

- j. Jalur Hijau atau Buffer
- k. Trotoar dan Drainase-

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I		Keterangan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-	
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.2	
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%	
e.	luas kaveling minimum	-	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>	
II			
Keterangan Tata Bangunan			
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20m (4 lantai)	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m	
III			
Keterangan Prasarana dan Sarana Minimal			
a. Sarana Parkir			
b. Kantor pengelola (apabila pariwisata berbasis pertanian atau alam)			
c. Jalur Evakuasi			
d. Prasarana Jalan/Sirkulasi zona			

e. Jalan akses utama minimal jalan lingkungan
f. Tempat ibadah minimal mushola

Zona perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
e.	luas kaveling minimum 72 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum <i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 0 m (Bangunan Deret)
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 0 m (Penyediaan Brangang)
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
<p>a. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK bagi masyarakat arakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual maupun komunal.</p> <p>b. Sarana Persampahan :</p>	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

1. Kapling besar dan sedang pada sub zona R2 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala rumah tangga.
2. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik).
3. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok atau pengolahan limbah lainnya untuk skala RW atau kelurahan/desa.
4. Terdapat TPS dengan pelayanan menyesuaikan jumlah KK atau kepala keluarga
- c. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).
- d. Sistem drainase tersier (minimal) :
 1. Untuk sub zona R2 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi kemampuan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi.
- e. Prasarana Jalan/Sirkulasi zona
- f. Jalan akses utama minimal jalan lingkungan
- g. Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang terdiri dari :
 2. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi sisi luar jalur lalu lintas.
 3. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
 4. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.
 5. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte.
 6. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.
- h. Zebra cross dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

2. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.
- i. Aturan desain trotoar menyesuaikan dengan standar dan aturan yang berlaku
- j. Aturan Lahan Parkir
 1. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki lahan parkir di dalam kavlingnya
 2. Dimungkinkan Terdapat Penyediaan Lahan Parkir Umum : untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan.
- k. Fasilitas umum minimal menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada aturan berlaku pada daerah atau pada aturan SNI
 1. Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan
- m. Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.800 penduduk
- n. Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan
- o. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW yang dapat digunakan menjadi meeting point atau titik evakuasi.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	144 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
II		
Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 m (Bangunan Deret)
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 m (Penyediaan Brangang)
III		
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
<p>a. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual maupun komunal.</p> <p>b. Sarana Persampahan :</p> <p>3. Kapling besar dan sedang pada sub zona R3 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala rumah tangga.</p> <p>4. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik).</p> <p>5. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok atau pengolahan limbah lainnya untuk skala RW atau kelurahan/desa.</p> <p>6. Terdapat TPS dengan pelayanan menyesuaikan jumlah KK atau kepala keluarga</p>		

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- c. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).
- d. Sistem drainase tersier (minimal) :
 1. Untuk sub zona R3 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi.
- e. Prasarana Jalan/Sirkulasi zona
- f. Jalan akses utama minimal jalan lingkungan
- g. Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang terdiri dari :
 1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi sisi luar jalur lintas.
 2. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
 3. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.
 4. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan /sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte.
 5. Untuk menjaga keamanan dan keluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.
- h. Zebracross dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Zebracross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
 2. Lokasi Zebracross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.
- i. Aturan desain trotoar menyesuaikan dengan standar dan aturan yang berlaku
- j. Aturan Lahan Parkir
 1. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki lahan parkir di dalam kavlingnya
 2. Dimungkinkan Terdapat Penyediaan Lahan Parkir Umum : untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

	<p>penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan.</p> <p>k. Fasilitas umum minimal menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada aturan berlaku pada daerah atau pada aturan SNI</p> <p>l. Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan</p> <p>m. Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.800 penduduk</p> <p>n. Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan</p> <p>o. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW yang dapat digunakan menjadi meeting point atau titik evakuasi.</p>
--	--

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.6
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	288 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum	-

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

		<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 m (Bangunan Deret)
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 m (Penyediaan Brangang)
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, Pemerintah membantu pembangunan sarana MCK bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu baik dengan membangun MCK individual maupun komunal.</p> <p>b. Sarana Persampahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapling besar dan sedang pada sub zona R4 diwajibkan menyediakan fasilitas komposting skala rumah tangga. 2. Setiap rumah diwajibkan menyediakan tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). 3. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok atau pengolahan limbah lainnya untuk skala RW atau kelurahan/desa. 4. Terdapat TPS dengan pelayanan menyesuaikan jumlah KK atau kepala keluarga <p>c. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).</p> <p>d. Sistem drainase tersier (minimal) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sub zona R-4 saluran drainase dibuat tanpa perkerasan, diharapkan dapat lebih mempertinggi kemungkinan terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Berm atau cek dam dapat dibangun pada arah melintang saluran untuk mempertinggi proses infiltrasi. <p>e. Prasarana Jalan/Sirkulasi zona</p> <p>f. Jalan akses utama minimal jalan lingkungan</p>	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- g. Blok yang dilayani jalan kolektor dan lokal baik primer maupun sekunder wajib dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang terdiri dari :
1. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas.
 2. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
 3. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat.
 4. Trotoar pada halte harus ditempatkan berdampingan / sejajar dengan jalur kendaraan umum. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang Halte.
 5. Untuk menjaga keamanan dan keluwasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.
- h. Zebracross dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Zebracross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
 2. Lokasi Zebracross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.
- i. Aturan desain trotoar menyesuaikan dengan standar dan aturan yang berlaku
- j. Aturan Lahan Parkir
1. Setiap pemilik kendaraan harus memiliki lahan parkir di dalam kavlingnya
 2. Dimungkinkan Terdapat Penyediaan Lahan Parkir Umum : untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan. untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- k. Fasilitas umum minimal menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada aturan berlaku pada daerah atau pada aturan SNI
- l. Fasilitas kesehatan minimal berupa poliklinik atau balai pengobatan
- m. Fasilitas pendidikan : Taman Kanak-Kanak atau PAUD untuk setiap 2500 penduduk dan Sekolah Dasar (SD) untuk setiap 1.800 penduduk
- n. Fasilitas Peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal berupa : Mesjid lingkungan, surau dan mushola Gereja skala lingkungan Pekong skala lingkungan Vihara skala lingkungan
- o. Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan wajib dibangun pada setiap RW yang dapat digunakan menjadi meeting point atau titik evakuasi.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
h	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%	
i	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-	
j	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.4	
k	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%	
l	luas kaveling minimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>	
m	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-	
n	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>	
II		Ketentuan Tata Bangunan	
f	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 m (1 lantai)	
	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	ROW Minimal 2 m	
	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m	
	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m	
	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Hunian Kepadatan Sangat Rendah atau R-5 akan diarahkan menjadi satuan permukiman Permukiman dengan target 300-500 KK dan dengan luas perencanaan adalah 500 Ha. Dengan luasan dan target KK seperti itu, maka kepadatan berkisar 1 KK / Ha.

Ketentuan Sarana dan Prasarana Area Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi

Satuan Permukiman (SP) paling sedikit terdiri atas satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Transmigrasi. Karena jumlah jiwa adalah berkisar 1200-2000 jiwa maka sarana minimal yang disediakan adalah skala RW.

Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan

g. Jenis prasarana pada SP

1. Jaringan Jalan Dan Saluran Navigasi;
2. Saluran Drainase, Pengendali Air, Dan Saluran Irigasi.

h. Jenis prasarana jaringan jalan pada SP

1. Jalan Lokal Primer/Sekunder;
2. Jalan Lingkungan Primer/Sekunder;
3. Jembatan;
4. Gorong-Gorong; Dan
5. Bangunan Pelengkap Lainnya.

i. Jenis sarana pada SP

1. Perumahan yang terdiri rumah transmigran, dan rumah dinas petugas
2. Sarana Pelayanan Umum;
3. Sarana Pelayanan Pendidikan berupa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5

4. Sarana Pelayanan Kesehatan berupa Pos Kesehatan Desa (poskesdes).
5. Sarana Pasat berupa Los Pasar
6. Sarana Pustakan Berupa Demonstrasi Plot (Demplot).
- j. Sarana Pelayanan umum pada SP
 1. Kantor UPT;
 2. Balai Desa
 3. Gudang
 4. Rumah Ibadah;
 5. Kantor Koperasi;
 6. Sarana Air Bersih;
 7. Lapangan Olahragai;
 8. Bengkai Kas Desa;
 9. Lapangan/Tempat bermain;
 10. Tempat Penampungan Umum;
 11. Sarana Energi Listrik
 12. Jaringan listrik; jaringan telepon;
 13. Jaringan listrik;
 14. Jaringan telepon;
- k. Jaringan telepon;
3. jaringan perpipaan air bersih

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%

Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-	
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.8	
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%	
e.	luas kaveling minimum	-	
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m (4 lantai)	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Pos Jaga, b. Tempat Sampah, c. Emergency Power Supply d. Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi, e. Hydrant, f. APAR g. CCTV, h. Tempat Parkir, i. IPAL j. Trotoar k. Instalasi Internet		

Sub-Zona Skala Kecamatan dengan Kode SPU-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 m (3 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Pos Jaga, b. Tempat Sampah, c. Emergency Power Supply d. Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi, e. Hydrant, f. APAR g. CCTV, h. Tempat Parkir, i. IPAL j. Trotoar		

Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-3

k. Instalasi Internet

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K2

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.8	
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%	
e.	luas kaveling minimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>	
f.	koefisien tapak basement (KTBS) maksimum	60%	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>	
II		Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m (4 lantai)	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 m (Bangunan Deret) 4 m untuk bangunan ketinggian > 3 lantai	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 m (Penyediaan Brangang)	
III		Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Pos jaga, CCTV		
	b. Tempat Sampah, TPS 3R		
	c. Jalur dan Ruang Evakuasi		

Sub-Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K2

	<p>d. Emergency Power Supply</p> <p>e. Hydrant</p> <p>f. Tempat Parkir sesuai dengan standar kebutuhan parkir minimal setiap kavling, namun apabila tidak terdapat area parkir (GSB=0), maka dapat diarahkan parkir on street atau dibuatkan kantong parkir.</p> <p>g. Loading dock di samping atau belakang bangunan,</p> <p>h. Toilet,</p> <p>i. Jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 m (khusus jalan arteri)</p> <p>j. Dibuatkan juga sarana pelengkap jalan berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Hijau Jalan 2. Trotoar dan Jalur Sepeda 3. Halte 4. Taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung
--	--

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-	
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2.4	
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%	
e.	luas kaveling minimum		<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
f.	koefisien tapak basement (KT _B) maksimum	60%	
g.	koefisien wilayah terbangun (KW _T) maksimum		<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
II	Ketentuan Tata Bangunan		

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 m (6 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 m (Bangunan Deret) 4 m untuk bangunan ketinggian > 3 lantai
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 m (Penyediaan Brangang)
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Hydrant b. APAR c. C₁TV d. Emergency Power Supply e. Enotoar dan Jalur Sepeda f. Jalur dan Ruang Evakuasi g. Tempat Parkir h. Toilet i. Pos Jaga, j. Tempat Sampah 	

Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP
Sub-Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP

f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 m atau 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1/2 ROW dengan minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
Klasifikasi TPS sebagai berikut :		
<p>a. TPS tipe I</p> <p>Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemilahan 2. Gudang 3. Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container 4. Luas lahan ± 10 - 50 m² 		
<p>b. TPS tipe II</p> <p>Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> f. Ruang pemilahan (10 m²) g. Pengomposan sampah organik (200 m²) h. Gudang (50 m²) i. Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m²) j. luas lahan ± 60 – 200 m² 		
c. TPS tipe III		

Sub-Zona Pengolahan Sampah dengan kode PP

	<p>Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ruang pemilahan (30 m²) 6. pengomposan sampah organik (800 m²) 7. Gudang (100 m²) 8. Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m²) 9. luas lahan > 200 m² <p>d. Terdapat ruang parkir kendaraan</p> <p>e. Luas TPS 3R bervariasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan 2000 rumah diperlukan TPS3R dengan luas 1000 m² 2. Cakupan pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan TPS 3R dengan luas 200-500 m². 3. TPS 3R dengan luas 1000 m² dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses pemilahan sampah di sumber. 4. TPS 3R dengan luas <500 m² hanya menampung sampah terpilah (50%) dan sampah campur 50%. 5. TPS 3R dengan luas <200 m² hanya menampung sampah tercampur 20% dan terpilah 80%
--	--

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
e.	luas kaveling minimum -

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

f.	koefisien tapak basement (KT _B) maksimum	60%
g.	koefisien wilayah terbangun (K _{WT}) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 m (2 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pos Jaga, b. Tempat Sampah, c. Emergency Power Supply d. J^mur Evakuasi dan Ruang Evakuasi, e. Hydrant, f. APAR g. CCTV, h. Tempat Parkir, i. II j. T³Al k. Instalasi Internet l. Lampu Penerangan 	

Zona Pertanian dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertanian dan Keamanan dengan kode HK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
---	--

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	<i>dapat diatur apabila diperlukan</i>
II		
Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m (4 lantai)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ ROW Minimal 5 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III		
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Terdapat meeting point sebagai area berkumpul saat terjadi bencana kebakaran atau gempa		
b. Terdapat area parkir yang mencukupi		
c. Trotoar dan Drainase		
d. Disesuaikan dengan kebutuhan minimal sesuai standar pertahanan dan keamanan baik TNI ataupun Polri		
e. Apabila terdapat kegiatan permukiman, maka menyesuaikan dengan standar sarana dan prasarana minimal permukiman		

Zona Badan Jalan dengan kode BJ
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB)	maksimum	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB)	minimum	
c.	koefisien lantai bangunan (KLB)	maksimum	
d.	koefisien dasar hijau (KDH)	minimal	
e.	luas kaveling	minimum	
f.	koefisien tapak basement (KTB)	maksimum	
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT)	maksimum	
II		Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB)	maksimum	
b.	garis sempadan bangunan (GSB)	minimum	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		
d.	jarak bebas samping (JBS)	minimum	
e.	jarak bebas belakang (JBB)	minimum	
III		Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.		Lebar Jalan Kendaraan menyesuaikan dengan aturan kelas jalan	
b.		Trotoar di Area Perumahan dengan minimal lebar jarak bebas 1,5 m serta	
c.		Trotoar menyediakan jalur guiding block	
d.		Terdapat Jaringan Drainase	
e.		Jalur hijau berupa titik pohon peneduh	
f.		Halte untuk transportasi umum berhenti	
g.		Lampu penerangan	
h.		Wayfinding kendaraan sesuai dengan aturan dari Kementerian perhubungan	
i.		Zebra-cross	
j.		Pelican Cross harus dipasang pada lokasi-lokasi sebagai berikut	

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

1. Pada kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang tinggi
2. Pada jalan dekat persimpangan.
3. Pada persimpangan dengan lampu lalu lintas, dimana pelican cross dapat dipasang menjadi satu kesatuan dengan rambu lalu lintas (traffic signal)

Pj. BUPATI BUTON,



LA ODE MUSTARI

